TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERATURAN DESA TALAWAAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA (Bumdes) TUNAN [1]

Oleh :
Vreeke Rull V. E. Katuuk [2]
Fransiscus X. Tangkudung [3]
Dientje Rumimpunu [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan Mengenai Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Tunan dalam Peraturan Desa Talawaan No 1 Tahun 2022 dan untuk memahami implementasi Peraturan Desa Talawaan Nomor 1 Tahun 2022 Dalam Pendirian Bumdes Tunan di Desa Talawaan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Diperlukan penyempurnaan substansi peraturan desa dengan menambahkan ketentuan yang lebih teknis terkait pengelolaan risiko, transparansi keuangan berbasis digital, serta penguatan mekanisme pengawasan baik internal maupun eksternal. Pemerintah desa juga perlu menyesuaikan peraturan ini dengan perkembangan regulasi terbaru dan praktik tata kelola BUM Desa yang baik (good governance), sehingga peraturan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga adaptif terhadap dinamika ekonomi desa. 2. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi, diperlukan penguatan kapasitas pengelola BUM Desa melalui pelatihan manajerial dan kewirausahaan, serta pendampingan berkelanjutan dari pemerintah daerah atau pihak terkait. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengembangan usaha, serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan administrasi dan keuangan. Evaluasi berkala dan transparansi laporan juga harus diperkuat agar implementasi peraturan desa dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Kata Kunci : *Pendirian, BUMDes Tunan, Talawaan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tegas tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi : "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik".[5] Pada penjelasannya sebelum perubahan menetapkan bentuk Negara Kesatuan dan Republik mengandung isi pokok pikiran kedaulatan rakyat, di dalam Pancasila tertuang jelas pada sila ketiga yang berbunyi : "Persatuan Indonesia" artinya bahwa bentuk Negara Kesatuan Indonesia telah dinyatakan secara bulat dan konstitusional tertuang dalam dasar Negara Indonesia, UUD 1945 dan Pancsasila, diharapkan dapat menyatukan seluruh wilayah Nusantara yang luas dan terbagi kepulauan dan suku bangsa.

Negara Kesatuan adalah negara yang mempunyai kemerdekaan dan kedaulatan atas seluruh wilayah atau daerah yang dipegang sepenuhnya oleh satu pemerintah pusat. Negara kesatuan dibentuk atas asas *unitarisme* dan yang dimaksud *unitarisme* adalah sebagai "*The Habitual Exercisise of Superm Legislative Authority by One Central Power*".[6] Prinsip yang terkandung pada negara kesatuan ialah memegang puncak kekuasaan tertinggi atas segenap urusan Negara yaitu pemerintah pusat (*Central Government)* tanpa adanya gangguan oleh suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah (*Local Government).* Disamping itu di dalam Negara kesatuan terdapat asas bahwa segenap urusan-urusan negara tidak dibagi antara pemerintah pusat (*Central Government)* dengan pemerintah daerah (*Local Government),* sedemikian rupa sehingga urusan-urusan negara kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan (*eenheid*) dan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di Negara itu ialah pemerintah pusat. [7]

Dengan demikian jelas bahwa di dalam Negara Kesatuan, pemerintah pusat mempunyai wewenang sepenuhnya di dalam seluruh wilayah negara meskipun wilayah negara dibagi dalam bagian-bagian negara, tetapi bagian-bagian negara trersebut sesungguhnya tidak mempunyai kekuasaan asli. Menyadari akan hal tersebut sering menimbulkan kritik adanya pemusatan kekuasaan yang berlebihan dan mengalami proses birokrasi yang panjang terhadap negara besar yang sistem komunikasinya belum lancar, serta jarak antara pusat dan daerah-daerah jauh, maka akan sering terjadi keterlambatan dalam berbagai hal. Oleh karena itu, di dalam Negara Kesatuan

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101528
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
[6] Abdurrahman, *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, Melton Putra : Jakarta, 1987 hlm. 54.
[7] Jurnal Otonomi daerah di negara kesatuan republik indonesia, M. Agus santoso.

sesungguhnya masih terbuka inisiatif daerah dan peranan daerah untuk memperjuangkan Nasib daerahnya masing-masing. Namun harus koordinasi dengan tujuan untuk mendelegasikan Sebagian tugas-tugas pemerintah Negara Kesatuan kepada daerah-daerah terhadap hal-hal yang dipandang sudah saatnya diatur sendiri oleh pemerintah daerah. [8]

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indoensia menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum.[9] Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat) yang secara jelas ditentukan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mempunyai tujuan untuk menciptakan tata tertib hukum dan kepastian hukum bagi jalannya kehidupan organisasi pemerintahan di Indonesia.[10] Dalam sejarah terdapat dua istilah yang sangat umum di dunia hukum untuk ide sebuah negara yang berdasarkan atas hukum, yaitu "Rechtstaat" yang berkembang di negara-negara "*Civil Law"* dan *"The Rule of Law*" yang berkembang di United Kingdom dan negara-negara *Common Law.*[11] Negara Kesatuan pemerintah pusat mempunyai wewenang sepenuhnya di dalam seluruh wilayah negara meskipun wilayah negara itu dibagi dalam bagian-bagian negara, tetapi bagian-bagian negara tersebut sesungguhnya tidak mempunyai kekuatan asli.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu negara hukum sebagaimana dikemukakan oleh Burkens seperti dikutip oleh Philip M. Hadjon dalam tulisannya adalah:[12]

"Asas Legalitas : setiap tindak pemerintahan harus didasarkan atas dasar Peraturan Perundang-Undangan (*Wetterlijke Grondslag*). Dengan landasan ini Undang-Undang dalam arti formal dan UUD sendiri merupakan tumpuan dasar tindak pemerintahan."

Pembagian Kekuasaan : syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan Negara tidak bertumpu pada satu tangan. Hak-hak Dasar (*Grondrecten*) merupakan sasaran perlindungan bagi rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentukan Undang-Undang. Pengawasan Pengadilan ialah bagi rakyat tersedia saluran melalui Pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindak pemerintahan (*Rechtmaticgheidstoetsing*).

Keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan mempunyai lingkungan keberlakuan yang disebut dengan istilah lingkungan kuasa. Lingkungan kuasa suatu aturan hukum Menurut Logeman meliputi empat hal, yaitu:[13]

Pertama, Lingkungan kuasa tempat (*ruintegebied* atau *territorial sphere*). Berlakunya aturan hukum (peraturan perundangan-undangan) dibatasi oleh ruang atau tempat apakah sesuatu aturan hukum itu berlaku untuk suatu wilayah negara atau hanya berlaku untuk suatu bagian dari wilayah negara. Seperti diketahui "daerah kekuasaan" berlakunya suatu Undang-undang dapat dapat meliputi seluruh wilayah negara, tetapi untuk suatu keadaan tertentu atau suatu materi tertentu hanya diberlakukan untuk suatu wilayah tertentu pula. Suatu peraturan daerah hanya berlaku untuk suatu daerah tertentu (Provinsi dan Kabupaten/Kota).

Kedua, Lingkungan kuasa persoalan (*zakengebied* atau *material sphere*), suatu materi atau persoalan tertentu yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan mengidentifikasi masalah tertentu. Dengan demikian maka persoalan diatur dalam peraturan perundang-undangan menunjukkan lingkup materi yang diatur, apakah persoalannya adalah persoalan publik atau privat.

Ketiga, Lingkungan kuasa orang (*personengebied*), sesuatu aturan mungkin hanya diberlakukan bagi sekelompok atau segolongan orang atau penduduk tertentu. Dengan ditetapkannya subyek hukum (orang) dalam peraturan perundang-undangan tersebut maka memperlihatkan adanya pembatasan mengenai orangnya. Undang-undang tentang Pegawai Negeri, Undang-undang tentang Pidana Militer, Undang-undang tentang Pajak menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut hanya diberlakukan bagi kelompok orang yang diidentifikasi dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Keempat, Lingkungan kuasa waktu (*tijdsgebied* atau *temporal sphere*). Lingkungan waktu menunjukan kapan suatu peraturan perundang-undangan berlaku, apakah berlaku untuk suatu masa tertentu atau untuk masa tidak tertentu. Apakah mulai berlaku sejak ditetapkan atau berlaku surut sebelum ditetapkan. Berlakunya suatu peraturan hukum ditentukan

[8] J. Wajong, *Asas dan Tujuan Pemerintah Daerah*, Jakarta: Jembatan, 1975, hlm. 24.

[9] Pasal 1 ayat 3 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

[10] Dasril Rajab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005. Hlm. 74.

[11] Maria Farida Indrati Soeprapto. 2006. *Ilmu Perundang - Undangan*, Penerbit Kanisius. 102.

[12] Philipus M. Hadjon, *Ide Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik*, Jakarta: Makalah, hlm. 4.

[13] Ranggawijaya Rosidi, 1998, *Pengantar Ilmu perundang-Undangan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 98.

oleh waktu."[14]

Dalam teori tata urutan atau hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen, terdapat asas-asas atau prinsip-prinsip tata urutan, yaitu[15] Perundang-undangan yang rendah derajatnya tidak dapat mengubah atau mengenyampingkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi; Perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambah oleh atau dengan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya; Ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Sebaliknya ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat, walaupun diubah, ditambah, diganti atau dicabut oleh perundang-undangan yang lebih rendah; Materi yang seharusnya diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh perundang-undangan yang lebih rendah.

Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan. Susunan hierarki dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar 1945.
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
c. Undang-undang / Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang.
d. Peraturan Pemerintah.
e. Peraturan Presiden.
f. Peraturan Provinsi atau Peraturan Gubernur.
g. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota atau Peraturan Bupati / Walikota.
h. Peraturan Desa.

Kenyataannya sering menimbulkan kritik adanya pemusatan kekuasaan yang berlebihan dan akan mengalami proses birokrasi yang panjang terhadap negara besar sistem komunikasinya belum lancar, serta jarak antara pusat dan daerah-daerah jauh, maka sering terjadi keterlambatan dalam berbagai hal. Oleh karena itu, dalam Negara Kesatuan sesungguhnya masih juga terbuka inisiatif daerah dan peranan daerah untuk memperjuangkan Nasib daerahnya masing-masing. Namun harus terkoordinasi dengan pusat, dalam hal ini sering dilahirkan konsep dekonsentrasi dan desentralisasi yang tujuannya adalah untuk mendelegasikan Sebagian tugas-tugas pemerintah Negara Kesatuan kepada daerah-daerah terhadap hal-hal yang dipandang sudah saatnya diatur atau diurus sendiri oleh pemerintah daerah.[16]

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[17] Kekuasaan pemerintah pusat dalam Negara Kesatuan tidak adanya daerah-daerah otonomi, meskipun kepada bagian-bagian negara itu diberi otonomi yang luas, karena daerah-daerah itu sebenarnya tidak mempunyai kewenangan, apalagi secara lebih jauh kekuasaan untuk mengurangi kekuasaan dari pemerintah pusat tersebut. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonomi bukanlah hal itu ditetapkan dalam konstitusi, tetapi karena masalah itu merupakan hakekat dari pada negara kesatuan.

Kehidupan politik dan ketatanegaraan di Indonesia saat ini terjadi perubahan yaitu dari sistem otoritarian kepada sistem demokratis, dan dari sistem sentralistik kepada otonom. Perubahan paradigma tersebut sudah tentu berdampak terhadap sistem hukum yang dianut selama ini yang menitik beratkan kepada produk-produk hukum yang lebih banyak berpihak kepada kepentingan penguasa dari pada kepentingan rakyat, dan produk hukum yang lebih mengedapkan dominasi kepentingan pemerintah pusat dari pada kepentingan pemerintah daerah.[18] Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan Masyarakat, keuangan desa dan aset desa, serta Pembangunan desa dan Pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 7 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pemerintah desa tidak dapat begitu saja membentuk sebuah peraturan desa untuk menjabarkan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, jika tidak ada perintah dari peraturan perundang-undangan atau pendelegasian karena urusan atau kewenangan asli yang diselenggarakan oleh desa sangat terbatas.

[14] Jurnal Achmad Badarus, Urgensi Pembentukan, 2019 https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/kabilah/article/view/4147/3050 diakses pada 5 November 2024 pukul 00.36.
[15] *Ibid*.
[16] M. Agus Santoso, *Op. Cit*, hlm. 414.
[17] Pasal 1 ayat 5 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
[18] Romli Atmasasmita, "Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional" , Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar: Badan Pembina Hukum Nasional, 2003.

Keterbatasan pemerintah desa tersebut dihapus dengan disahkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Peraturan desa mempunyai fungsi yang sangat penting yakni, manifestasi dari nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan citra dari masyarakat desa yang bersangkutan. Fungsi peraturan desa (Perdes) sebagaimana fungsi hukum pada umumnya adalah sarana untuk menegakkan atau mewujudkan keadilan bagi masyarakat desa yang bersangkutan dan sebagai upaya dalam pencapaian tujuan negara sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945.

Peraturan Desa dibutuhkan guna terlaksananya sinergitas pemerintahan desa sebagai pemerintah yang melaksanakan tugas-tugas negara. Peraturan Desa mempunyai manfaat sebagai pedoman kerja bagi semua pihak dalam menyelenggarakan kegiatan di desa. Jadi, peraturan desa tersebut sangat penting keberadaannya di dalam membangun dan mengurus desa, membatasi kekuasaan (kewenangan dan intervensi) pemerintah daerah dan pusat, serta melindungi hak-hak prakarsa masyarakat desa, menjamin kebebasan masyarakat desa.[19]

Penetapan Peraturan Desa (Perdes) dipandang perlu sebagai upaya dari pemerintah di tingkat bawah untuk mengubah perilaku Masyarakat. Peraturan desa menjadi salah satu problema hukum dibidang ketatanegaraan dikarenakan dalam pembuatan/penyusunan peraturan desa banyak pihak terkait yang harus berperan dan bekerjasama untuk menyusun peraturan desa yang dibuat atau diterbitkan tanpa melibatkan warga desa setempat. Pada dasarnya tetap mempunyai kekuatan hukum yang kuat, namun terkadang sulit diterima oleh masyarakat akibatnya pelaksanan peraturan desa tidak terlaksana secara efektif dan terkadang mengundang protes dari masyarakat desa setempat.

Pembuatan peraturan desa sebagai produk hukum desa yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah mensosialisasikan tentang pembuatan peraturan desa kepada perangkat desa dan masyarakat desa agar tidak terjadi kekeliruan dalam perbuatannya. Metode pengabdian kepada masyarakat yang digunakan adalah dengan 2 tahapan yaitu sosialisasi dan pelatihan pembuatan peraturan desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menimbulkan cita-cita kepada kemajuan Desa untuk meningkatkan peranannya dalam sistem perekonomian desa. Peraturan Desa sebagai salah satu produk hukum negara (*state law*) dalam pembentukannya harus sesuai dengan cita-cita negara sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan harus sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Namun, kenyataannya seringkali dalam penyelenggaraan pemerintah desa hal tersebut diabaikan. Pemerintah ataupun pemerintah desa sering beranggapan "intinya ada perdes", sehingga penyelenggaraan pemerintah maupun pembentukan perdes dibuat tidak berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* dan *good legislation.*[20]

Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan adanya salah satu syarat yang penting dalam pembentukan peraturan desa adalah partisipasi masyarakat. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 3 huruf j dan Pasal 69 ayat (9 dan 10) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa:

1. Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa.
2. Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa dalam Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa "Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan. Pasal 6 ayat (3) menyebutkan bahwa "Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan. Pasal 6 ayat (4) menyebutkan bahwa "Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk ditindak lanjuti proses penyusunan rancangan Peraturan Desa. Pasal 6 ayat (5) disebutkan bahwa "Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Badan Usaha Milik Desa diatur dalam Bab X Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun

[19] Jurnal Intelektiva Umar Marhum dan Maja Meronda, Partisipasi masyarakat dalam pemebentukan peraturan desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 : Studi Kasus Desa Wawosanngula kecamatan puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara. Vol. 2 Nomor 12 Tahun 2021, https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/614/466 diakses pada 5 November 2024 pukul 1.20.

[20] *Ibid.*

2016 tentang Desa menyebutkan bahwa "Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa". Dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa di Indonesia masih banyak desa yang belum mampu membentuk dan kurang memahami bagaimana mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang telah di amanatkan oleh Undang-Undang Desa.

Bahwa dalam mengimplementasikan Peraturan Desa Talawaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Tunan terdapat kendala menyangkut transparansi keuangan, pengawasan baik internal maupun eksternal serta kelemahan dalam menerapkan aturan tersebut karena tidak sudah tidak sesuai dengan moderenisasi atau perkembangan zaman.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Mengenai Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Tunan dalam Peraturan Desa Talawaan No 1 Tahun 2022?
2. Bagaimana Iplementasi Peraturan Desa Talawaan Nomor 1 Tahun 2022 Dalam Pendirian Bumdes Tunan di Desa Talawaan?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mengenai Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Tunan dalam Peraturan Desa Talawaan Nomor 1 Tahun 2022

Sejak peralihan kekuasaan, dari orde lama ke orde baru, pengaturan tentag desa kemudian dirubah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Undang-Undang ini, mengatur ulang kewenangan desa dan menghilangkan keberagaman desa yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965.[21]

Desa dianggap sama tanpa memandang hak asal usulnya, bahkan kedudukan desa berada di bawah kecamatan. Baru di era reformasi, melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, desa mendapatkan kembali haknya untuk mengatur berdasarkan hak asal-usulnya. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, desa diatur dalam 16 Pasal yaitu dari pasal 200- 216, selanjutnya pengaturan tentang desa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dalam hal kewenangan secara prinsipil tidak ada perubahan yang mendasar dalam pengaturan mengenai kewenangan desa. Seperti halnya dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka kedudukan desa baik secara asal-usul maupun kewenangan mengatur (otonomi) rumah tangganya mendapatkan kepastian. Kepastian pengelolaannya tidak hanya di bidang pemerintahan semata bahkan mencakup pengelolaan anggaran dan pembangunan desa berdasarkan prakarsa desa dan masyarakat desa, sehingga kebutuhan desa dapat dipenuhi oleh pemerintah desa.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bukan berarti tanpa masalah. Sebagaimana diketahui, sebelum Undang-Undang Desa dibentuk, seluruh pengaturan tentang desa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat Desa. Namun sejak Tahun 2014, lahir kementerian dengan nomenklatur baru yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Namun akhirnya, pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 membagi peran terhadap desa pada dua kementerian. Urusan administrasi pemerintahan menjadi wewenang Kementrian Dalam Negeri sedangkan urusan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat Desa menjadi wewenang Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan Pembangunan Nasional sebagai upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam hal ini pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

[21] Ade Saptomo, *Hukum dan Kearifan Lokal: RevitalisasiHukum Adat Nusantara,* Jakarta: Grasindo, 2010, hlm. 14

merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional, maka perlu penguatan dasar-dasar pembangunan tersebut, dalam hal ini pembangunan desa sebagai salah satu dasar pembangunan nasional dari bawah (bottom-up). Pembangunan desa tidak dapat dipisahkan dari persoalan hukum sebagai landasan yuridis, ekonomi sebagai dasar pertumbuhan dan kemajuan dan budaya sebagai cerminan kearifan lokal suatu desa.[22]

Landasan yuridis memuat kerangka hukum pengaturan desa, baik mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Desa, Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa dan kebijakan-kebijakan kepala desa dalam rangka membangun desa. Kemudian ekonomi, sebagai dasar kemandirian desa yang dapat mendukung pemberdayaan masyarakat, dan berimplikasi pada salah satu sektor pendapatan asli desa. Sedangkan budaya menjadi nilai dasar dari perilaku dan bentuk pembangunan kawasan pedesaan berbasis kearifan lokal yang turun-temurun berkembang dan hidup dalam suatu masyarakat desa di Indonesia yang sangat heterogen.

Untuk menuju pemberdayaan dan kemandirian desa sebagai bagian dari pembangunan nasional, maka dibutuhkan kondisi keuangan desa yang sehat pula. Menurut Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mendefinisikan keuangan desa sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Kemudian berdasarkan Pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menyatakan keuangan desa terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Desa (PADes) yang berasal dari hasil usaha (BUMDes), hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotongroyong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa);
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
5. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten / Kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Dari beberapa sumber keuangan desa, salah satu sektor yang paling dapat dihasilkan dan besar implikasinya terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan ekonomi desa adalah hasil usaha desa yang dapat diperoleh dari pengelolaan BUMDes. Menurut Maryunani BUMDes didefinisikan sebagai lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa[23]

Pada Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, BUMDes didefinisikan sebagai usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Sedangkan pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 mendefinisikan BUMDes sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yangdipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Keberadaan BUMDes sebelum diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan segala aturan pelaksananya, terlebih dahulu diatur dalam Pasal 213 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang saat ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Rumusan Pasal 213 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut adalah "Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa". Rumusan yang sama diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan Pelaksana yang lebih jelas diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Sebelum akhirnya diatur dalam Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015.

[22] Daldjoeni, A. Suyitno, *Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan, Bandung*: Alumni, 2004, hlm. 12.

[23] Maryunani, *Pembangunan Bumdes dan Pemerdayaan Pemerintah Desa, Bandung*: CV Pustaka Setia, 2008, hlm. 35.

Peraturan Desa tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Tunan” merupakan instrumen hukum yang memiliki peran strategis dalam mengatur kegiatan ekonomi desa secara terstruktur dan berkelanjutan. Peraturan ini menjadi dasar legalitas berdirinya BUM Desa sebagai badan hukum yang diakui oleh negara, sehingga memiliki kewenangan untuk menjalankan kegiatan usaha yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam konsiderans menimbang, dijelaskan bahwa pembentukan BUM Desa “Tunan” didasarkan pada kebutuhan untuk memajukan usaha di bidang ekonomi dan pelayanan umum di Desa Talawaan. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan desa tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan respons terhadap kebutuhan riil masyarakat desa dalam meningkatkan taraf hidupnya.

Dari sisi landasan hukum, peraturan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta hasil musyawarah desa. Hal ini mencerminkan bahwa pengaturan BUM Desa berakar pada prinsip desentralisasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Ketentuan umum dalam peraturan desa ini memberikan definisi penting terkait konsep-konsep dasar seperti desa, pemerintah desa, BUM Desa, hingga unit usaha. Definisi ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari multitafsir dalam pelaksanaan peraturan.

BUM Desa dalam peraturan ini didefinisikan sebagai badan hukum yang didirikan untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset desa, serta mengembangkan investasi. Definisi ini menegaskan bahwa BUM Desa memiliki fungsi ekonomi yang luas dan tidak terbatas pada satu sektor saja.

Tujuan utama pendirian BUM Desa adalah untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa, serta meningkatkan pendapatan asli desa. Dengan demikian, BUM Desa berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi lokal yang berbasis potensi desa.

Pengaturan mengenai pendirian BUM Desa diatur secara eksplisit dalam pasal yang menyatakan bahwa Desa Talawaan mendirikan BUM Desa “Tunan”. Ketentuan ini menegaskan bahwa pendirian BUM Desa merupakan keputusan resmi desa yang memiliki kekuatan hukum. Selain itu, pengesahan Anggaran Dasar BUM Desa menjadi bagian penting dalam peraturan ini. Anggaran Dasar berfungsi sebagai pedoman operasional dan tata kelola BUM Desa dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Jenis usaha yang dapat dijalankan oleh BUM Desa “Tunan” meliputi sektor wisata dan penyediaan air baku. Pengaturan ini menunjukkan adanya pemanfaatan potensi lokal desa sebagai sumber ekonomi yang berkelanjutan. Usaha di bidang wisata air terjun menunjukkan bahwa desa memiliki potensi pariwisata yang dapat dikembangkan sebagai sumber pendapatan. Hal ini juga membuka peluang bagi peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat desa. Sementara itu, usaha penyediaan air baku menunjukkan bahwa BUM Desa juga berperan dalam penyediaan layanan publik. Dengan demikian, BUM Desa tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pelayanan kepada masyarakat.

Struktur organisasi BUM Desa diatur secara rinci dalam peraturan ini, yang terdiri dari Musyawarah Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas. Struktur ini mencerminkan adanya pembagian tugas dan fungsi yang jelas dalam pengelolaan BUM Desa. Musyawarah Desa merupakan organ tertinggi dalam BUM Desa. Hal ini mencerminkan prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan strategis.

Musyawarah Desa memiliki kewenangan yang sangat luas, termasuk menetapkan pendirian BUM Desa, mengangkat dan memberhentikan pengurus, serta menetapkan kebijakan strategis lainnya. Kewenangan ini menunjukkan bahwa kontrol utama tetap berada di tangan masyarakat desa. Dalam pelaksanaannya, Musyawarah Desa dibedakan menjadi musyawarah tahunan dan musyawarah khusus. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan sesuai dengan kebutuhan.

Penasihat dalam BUM Desa dijabat oleh Kepala Desa secara ex officio. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki peran penting dalam memberikan arahan dan pengawasan terhadap BUM Desa. Penasihat memiliki kewenangan untuk memberikan nasihat, menelaah laporan, serta menyetujui kebijakan tertentu. Dengan demikian, penasihat berperan sebagai pengendali kebijakan strategis.

Pelaksana operasional atau direktur merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan operasional BUM Desa. Direktur dipilih melalui Musyawarah Desa dengan kriteria tertentu. Kriteria direktur diatur secara ketat, termasuk persyaratan pendidikan, integritas, dan kemampuan manajerial. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan BUM Desa dilakukan secara profesional.

Direktur memiliki kewenangan luas dalam mengelola usaha BUM Desa, termasuk

melakukan kerja sama, mengelola keuangan, dan mengambil keputusan operasional. Namun, kewenangan tersebut tetap berada dalam batas yang ditentukan oleh peraturan.

Pengawas merupakan organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap jalannya BUM Desa. Pengawas diangkat oleh Musyawarah Desa dan bertanggung jawab kepada masyarakat desa. Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan laporan keuangan, audit, serta monitoring kegiatan usaha. Hal ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUM Desa.

Pengaturan mengenai tanggung jawab pengurus juga diatur secara tegas dalam peraturan ini. Setiap pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian akibat kelalaian atau kesengajaan. Selain itu, peraturan ini juga mengatur mekanisme penyelesaian kerugian melalui musyawarah atau jalur hukum. Hal ini menunjukkan adanya sistem kontrol yang kuat dalam pengelolaan BUM Desa.

Pengaturan mengenai penghasilan pengurus juga diatur dengan jelas. Namun, penghasilan tersebut hanya diberikan apabila BUM Desa memperoleh keuntungan, sehingga mendorong kinerja yang produktif. Peraturan ini juga mengatur mengenai masa jabatan pengurus serta mekanisme pengangkatan dan pemberhentian. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas dan regenerasi dalam organisasi. Selain itu, peraturan ini mencabut peraturan sebelumnya yang sudah tidak relevan. Hal ini menunjukkan adanya pembaruan regulasi yang menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan desa.

Ketentuan penutup dalam peraturan ini mengatur tentang penyesuaian unit usaha dan kepengurusan dalam jangka waktu tertentu. Hal ini memberikan waktu transisi agar implementasi berjalan efektif. Secara keseluruhan, peraturan desa ini mencerminkan upaya sistematis dalam membangun tata kelola ekonomi desa yang berbasis hukum. Pengaturan yang rinci menunjukkan adanya keseriusan dalam mengelola BUM Desa secara profesional.

Dengan adanya peraturan ini, diharapkan BUM Desa “Tunan” dapat menjadi pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, peraturan ini juga menjadi contoh implementasi otonomi desa dalam bidang ekonomi. Pada akhirnya, keberhasilan implementasi peraturan ini sangat bergantung pada komitmen seluruh pihak, termasuk pemerintah desa, pengurus BUM Desa, dan masyarakat. Sinergi antara ketiga pihak tersebut menjadi kunci dalam mewujudkan tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Peraturan Desa ini memiliki kelebihan utama pada aspek legalitas dan kepastian hukum. Dengan secara tegas mendasarkan pembentukannya pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peraturan ini telah memenuhi prinsip legal standing bagi BUM Desa sebagai badan hukum. Hal ini penting karena memberikan legitimasi bagi BUM Desa dalam melakukan kegiatan usaha dan kerja sama dengan pihak ketiga.

Selain itu, peraturan ini menunjukkan adanya penguatan kelembagaan BUM Desa melalui pengaturan struktur organisasi yang lengkap, yaitu Musyawarah Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas. Struktur ini mencerminkan prinsip tata kelola organisasi modern yang memisahkan fungsi pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Kelebihan lain terletak pada penempatan Musyawarah Desa sebagai organ tertinggi. Hal ini mencerminkan prinsip demokrasi partisipatif dan sesuai dengan semangat otonomi desa. Masyarakat memiliki ruang untuk terlibat langsung dalam pengambilan keputusan strategis, sehingga meningkatkan legitimasi kebijakan.

Dari sisi transparansi dan akuntabilitas, peraturan ini telah mengatur mekanisme laporan tahunan, audit, dan pengawasan secara cukup rinci. Adanya kewajiban pelaporan kepada Musyawarah Desa menunjukkan komitmen terhadap prinsip good governance dalam pengelolaan BUM Desa.

Pengaturan mengenai tanggung jawab hukum pengurus juga menjadi nilai tambah. Perdes ini secara tegas mengatur bahwa pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesengajaan. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Selanjutnya, kelebihan terlihat pada penetapan kriteria yang jelas bagi direktur dan pengawas. Persyaratan seperti pendidikan, integritas, dan kemampuan manajerial menunjukkan upaya untuk mendorong profesionalisme dalam pengelolaan BUM Desa.

Peraturan ini juga mengakomodasi fleksibilitas dalam pengambilan keputusan melalui adanya musyawarah desa tahunan dan musyawarah desa khusus. Hal ini memungkinkan respons cepat terhadap kondisi tertentu yang membutuhkan keputusan segera.

Dari aspek ekonomi, peraturan ini telah menetapkan jenis usaha berbasis potensi lokal, seperti wisata air terjun dan penyediaan air baku. Hal ini menunjukkan adanya pendekatan berbasis potensi desa yang berkelanjutan. Selain itu, terdapat kelebihan dalam pengaturan pembagian

laba dan penggunaannya, yang memberikan kepastian terkait distribusi keuntungan bagi desa dan masyarakat. Ini penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BUM Desa.

Peraturan ini juga menunjukkan adanya sinkronisasi dengan perkembangan hukum nasional, terutama terkait pengakuan BUM Desa sebagai badan hukum pasca lahirnya regulasi terbaru. Hal ini mencerminkan adaptasi terhadap dinamika hukum.

Meskipun memiliki banyak kelebihan, peraturan desa ini juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu dikritisi. Salah satunya adalah kurangnya pengaturan teknis operasional yang rinci. Banyak ketentuan masih bersifat normatif dan belum menjelaskan mekanisme implementasi secara detail.

Kelemahan lain adalah adanya potensi konflik kepentingan pada jabatan penasihat yang dirangkap oleh Kepala Desa. Hal ini dapat mengurangi independensi dalam pengawasan, karena Kepala Desa juga memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan. Selain itu, peraturan ini belum secara jelas mengatur mekanisme evaluasi kinerja berbasis indikator yang terukur. Tanpa indikator yang jelas, penilaian kinerja pengurus berpotensi menjadi subjektif.

Dari sisi transparansi, meskipun ada kewajiban laporan, namun belum diatur secara tegas mengenai akses publik terhadap informasi keuangan BUM Desa. Hal ini dapat menghambat prinsip keterbukaan informasi.

Kelemahan lainnya adalah tidak adanya pengaturan rinci mengenai manajemen risiko usaha. Mengingat BUM Desa menjalankan kegiatan ekonomi, seharusnya terdapat ketentuan tentang mitigasi risiko. Peraturan ini juga belum mengatur secara komprehensif mengenai mekanisme penyelesaian sengketa internal selain melalui musyawarah atau jalur hukum. Padahal, konflik internal dapat terjadi dalam organisasi.

Dari aspek sumber daya manusia, meskipun ada persyaratan, namun belum ada pengaturan mengenai peningkatan kapasitas (capacity building) bagi pengurus BUM Desa. Hal ini penting untuk meningkatkan profesionalisme. Selain itu, pengaturan mengenai sistem penggajian yang bergantung pada keuntungan berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi pengurus, terutama pada tahap awal usaha yang belum menghasilkan laba.

Kelemahan lain adalah terbatasnya diversifikasi usaha yang diatur dalam Perdes. Padahal, potensi desa bisa lebih luas dan perlu fleksibilitas untuk pengembangan usaha baru. Peraturan ini juga belum secara eksplisit mengatur pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan BUM Desa, yang sebenarnya penting dalam era ekonomi modern. Selanjutnya, terdapat kelemahan dalam kurangnya pengaturan tentang kemitraan strategis dengan pihak luar secara lebih rinci, termasuk perlindungan terhadap potensi eksploitasi oleh pihak ketiga.

Perdes ini juga belum mengatur secara spesifik mengenai perlindungan aset desa dari risiko kerugian usaha, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi keuangan desa. Selain itu, tidak terdapat pengaturan rinci mengenai mekanisme pengawasan eksternal yang independen, misalnya oleh auditor profesional secara berkala.

Dari aspek keberlanjutan, peraturan ini belum mengatur secara tegas mengenai prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainability) dalam pengelolaan usaha BUM Desa. Terakhir, kelemahan yang cukup mendasar adalah minimnya pengaturan sanksi administratif yang jelas bagi pelanggaran internal. Hal ini dapat mengurangi efektivitas penegakan aturan.

B. Implementasi Peraturan Desa Talawaan Nomor 1 Tahun 2022 dalam Pendirian Bumdes Tunan di Desa Talawaan

Implementasi Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa "Tunan" merupakan bagian dari proses kebijakan publik yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan ekonomi lokal. Dalam perspektif administrasi publik, implementasi kebijakan merupakan tahap yang menentukan keberhasilan suatu regulasi, karena pada tahap ini norma hukum diterjemahkan ke dalam tindakan nyata[24].

Implementasi Peraturan Desa Talawaan Nomor 1 Tahun 2022 dalam praktiknya menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia, efektivitas koordinasi antar organ BUM Desa, serta partisipasi masyarakat.[25] Dalam konteks Perdes ini, komunikasi dilakukan melalui forum Musyawarah Desa yang menjadi sarana utama penyampaian kebijakan kepada masyarakat.

Melalui Musyawarah Desa, pemerintah desa menyampaikan tujuan, program kerja, serta laporan kinerja BUM Desa kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip partisipasi publik dalam pengelolaan kebijakan desa. Namun demikian, efektivitas komunikasi masih

[24] Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2012. hlm. 12
[25] *Ibid.*

bergantung pada tingkat pemahaman masyarakat terhadap substansi kebijakan.

Dari aspek sumber daya, implementasi Perdes ini menghadapi tantangan pada kualitas sumber daya manusia. Meskipun telah diatur persyaratan bagi pengurus, kapasitas manajerial dan kewirausahaan masih menjadi kendala dalam pengelolaan BUM Desa.

Selain itu, keterbatasan modal usaha juga menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian yang menyatakan bahwa salah satu faktor utama kegagalan BUM Desa adalah keterbatasan akses terhadap permodalan.

Variabel disposisi atau sikap pelaksana juga sangat menentukan keberhasilan implementasi. Komitmen dan integritas pengurus BUM Desa menjadi faktor penting dalam menjalankan kebijakan secara efektif.[26] Tanpa adanya komitmen, kebijakan yang baik sekalipun tidak akan berjalan optimal.

Dalam aspek struktur birokrasi, Perdes ini telah mengatur pembagian tugas antara Musyawarah Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas. Struktur ini mendukung implementasi kebijakan karena memberikan kejelasan peran dan tanggung jawab. Namun demikian, potensi tumpang tindih kewenangan antara penasihat dan pelaksana operasional dapat menghambat efektivitas implementasi. Hal ini menunjukkan perlunya koordinasi yang lebih baik dalam struktur organisasi.

Dalam praktiknya, implementasi Perdes ini telah menunjukkan adanya upaya pengembangan usaha berbasis potensi lokal, seperti wisata air terjun dan penyediaan air baku. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan ekonomi berbasis desa[27]. Namun, inovasi usaha masih perlu ditingkatkan agar BUM Desa dapat bersaing dan berkembang secara berkelanjutan. Tanpa inovasi, usaha yang dijalankan berpotensi stagnan.

Selain itu, transparansi dalam pengelolaan keuangan masih perlu diperkuat. Meskipun terdapat kewajiban pelaporan, akses informasi bagi masyarakat belum sepenuhnya optimal. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan BUM Desa juga masih terbatas. Padahal, digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan usaha.

Dengan demikian, implementasi Perdes BUM Desa "Tunan" telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi kelembagaan, serta pengembangan inovasi usaha.

Selain itu, perlu adanya evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Perdes untuk mengidentifikasi kelemahan dan melakukan perbaikan. Dengan pendekatan teori implementasi kebijakan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan, tetapi juga oleh faktor pelaksana dan lingkungan kebijakan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Diperlukan penyempurnaan substansi peraturan desa dengan menambahkan ketentuan yang lebih teknis terkait pengelolaan risiko, transparansi keuangan berbasis digital, serta penguatan mekanisme pengawasan baik internal maupun eksternal. Pemerintah desa juga perlu menyesuaikan peraturan ini dengan perkembangan regulasi terbaru dan praktik tata kelola BUM Desa yang baik (*good governance*), sehingga peraturan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga adaptif terhadap dinamika ekonomi desa.
2. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi, diperlukan penguatan kapasitas pengelola BUM Desa melalui pelatihan manajerial dan kewirausahaan, serta pendampingan berkelanjutan dari pemerintah daerah atau pihak terkait. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengembangan usaha, serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan administrasi dan keuangan. Evaluasi berkala dan transparansi laporan juga harus diperkuat agar implementasi peraturan desa dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

B. Saran

1. Pemerintah Desa Talawaan melakukan koordinasi ke Kabupaten Minahasa Utara dalam hal ini Dinas Pemerintah Desa (Pemdes) terkait pendirian Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) agar dalam pembuatan Bumdes tersebut memiliki dokumen lengkap secara administrasi serta dapat menjalankan kegiatan dalam rangka pembangunan Desa Talawaan.
2. Implementasi Peraturan Desa Talawaan

[26] Ahmad Erani Yustika, *"Kelembagaan Ekonomi Desa dan BUMDes,"* Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 18, No. 1, 2017.

[27] Gunawan Sumodiningrat, *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Nomor 1 Tahun 2022 sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia, efektivitas koordinasi antar organ BUM Desa, serta partisipasi masyarakat. Walaupun struktur organisasi dan kewenangan telah diatur secara jelas dalam peraturan, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala seperti keterbatasan kompetensi pengelola, minimnya inovasi usaha, dan belum optimalnya pengawasan serta evaluasi berkala. Hal ini menyebabkan tujuan utama BUM Desa sebagai penggerak ekonomi desa belum sepenuhnya tercapai secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A. Hamid Attamini. *Teori Perundang-Undangan Indonesia*, Pidato Pengukuhann Jabatan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum UI, 1992.

Abdurrahman, *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, Jakarta: Melton Putra, 1987.

Ade Saptomo, *Hukum dan Kearifan Lokal: RevitalisasiHukum Adat Nusantara*, Jakarta: Grasindo, 2010.

Asshiddiqie Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007)

Atmasasmita Romli, "*Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional*" Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar: Badan Pembina Hukum Nasional, 2003.

Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Yogyakarta: Media Pressindo.

Daldjoeni, A. Suyitno, *Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2004.

Gunawan Sumodiningrat, *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

H. A. W. Widjadja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014),

Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan* dan *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*,Jakarta: Erlangga, 2011.

I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia* (Bandung: PT Alumni, 2008).

J. Wajong, *Asas dan Tujuan Pemerintah Daerah*, Jembatan, Jakarta: 1975.

Maryunani, *Pembangunan Bumdes dan Pemerdayaan Pemerintah Desa*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.

Philipus M. Hadjon, *Ide Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik*, Jakarta.

Rajab Dasril, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005

Rosidi Ranggawijaya, *Pengantar Ilmu perundang-Undangan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju. 1998.

Shalihah Fithriatus, *Sosiologi Hukum*, Depok: Raja grafindo Persada, 2017.

Soekanto, S Dan Mamudji, S. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Suyanto Soeradi, *Sekilas Tentang Badan Usaha Milik Desa BUM DESA*, (Malang: Alumni FEB UB 77, Tahun 2023).

Van Meter, D.S. & Van Horn, C.E., *"The Policy Implementation Process,"* Administration & Society.

Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permendes Nomor 4 Tahun 2015.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang BUMDes.

Peraturan Desa Talawaan Nomor 1 Tahun 2022.

Jurnal

Achmad Badarus, Urgensi Pembentukan, 2019 https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/kabilah/article/view/4147/3050

Amelia Sri Kusuma Dewi, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*, Jurnal Rural and Development, https://jurnal.uns.ac.id/rural-and-development/article/view/914

Cucuk Endratno, "*Tinjauan Hukum Dan Implementasi Hubungan Pemerintahan Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa : Studi Kasus di Desa Kedung Waringin Timur Kabupaten Bogor",* Jurnal Ilmu dan Budaya, Vol.41, No. 68, Juni 2020, https://journal.unas.ac.id/ilmu-budaya/article/view/878/722

Jenditaraja Simamora, "Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Hukum Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum UHN 2020, https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/4062/Jenditaraja%20Simamora.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Mochtar Kusumaatmadja, 1995, " *Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa Yang Akan Datang* ", Jakarta: Makalah. https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/kabilah/article/view/4147/3050

M. Agus Santoso, *Otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*.

Setiawati, *"Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa"*, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 5 No. 1 Maret 2018.

Slamet Luwihono, "Manfaat dan Arti Pentingnya Peraturan Desa bagi Upaya Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat Desa". *Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2 (Maret 2013).

Umar Marhum dan Maja Meronda, *Partisipasi masyarakat dalam pemebentukan peraturan desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014* : Studi Kasus Desa Wawosanngula kecamatan puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara. Vol. 2 Nomor 12 Tahun 2021, https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/614/466

Zulkarnain Ridlwan, *Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pembangun Perekonomian Desa*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 3, https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/396/356

Zulkarnain Ridlwan, *Payung Hukum Pembentukan BUMDes*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 Nomor 3, https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/396/356